



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” antara :

PEMBANDING umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan

Pelaksana pada Seksi Urais Kantor Kementerian Agama Selayar, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Kepala Madrasah Tsanawiyah Yapis Palembang Selayar, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 137/Pdt.G/2012/PA.Sly tanggal 23 Mei 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2013/PTA.Mks



3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah)
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Selayar sesuai akta permohonan banding Nomor 137/Pdt.G/2012/PA.Sly tanggal 05 Juni 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 10 Juni 2013 , -

Bahwa, Termohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 24 Juni 2013 dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2013 dan Pemohon/Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 1 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2013 .-

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal 20 Juni 2013

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tingkat pertama dalam membuat dan menyusun putusan perkara a quo bukan dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi, sehingga Pengadilan tingkat banding perlu memperbaiki sistematika penyusunan putusan tersebut dengan cara membuat dan menyusun putusan perkara a quo dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi .-

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Agama Selayar nomor 137/Pdt.G/2012/PA Sly. tanggal 23



Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H., memori banding Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding, kontra memori banding Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara a quo sepanjang mengenai perceraian Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding dengan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi / Pembanding, maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh majelis hakim banding sebagai pendapatnya sendiri, namun hakim banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2011 sampai sekarang, Pemohon tinggal di kompleks Madrasah Tsanawiyah Yapis Palembang sedang Termohon tinggal di sebuah rumah kontrakan di kampung Bau Benteng, hal ini menandakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, karena kepindahan Termohon ke Benteng tidak disetujui oleh Pemohon, dan pada saat Termohon pindah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Pemohon sedang tidak ada dirumah dan Pemohon tidak menyusul Termohon pindah, hal ini menandakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terlepas dari siapa penyebab terjadinya perpisahan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, bukan penyebab percekcoan yang harus dibuktikan oleh majelis hakim, melainkan percekcoan itu sendiri yang wajib dibuktikan sebagaimana yurisprudensi putusan MARI nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang berpendapat bahwa perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran, tata cara pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh hakim ialah tidak mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, melainkan hakim



cukup memeriksa apakah terbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup lama hidup rukun dan damai yaitu selama kurang lebih 16 tahun sejak tahun 1995 sampai tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 3 orang yang sudah remaja, yang otomatis pengabdian Termohon sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga cukup berharga yang tidak dapat dinilai dengan materil, sehingga patutlah Pemohon diwajibkan memberi mut'ah kepada Termohon sebagaimana perintah dalam Alqur'an surah Albaqaroh ayat 241 yang berbunyi:

$G^{\wedge} \& U\tilde{a} 2 Q\tilde{a}^{\wedge} 1 X p = R U\tilde{a} \ae P\tilde{a} \& i$

$\#^{\wedge} f\ddot{E} j f e p$

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

Juga dalam surah Al ahzab ayat 49 yang berbunyi :

$w \sim L \tilde{a} 1 \tilde{a} = A o \xi q 1 = A p o \xi q R \& j Y$

Artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian/mut'ah dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu sejumlah Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) hakim banding tidak sependapat, mengingat Pemohon adalah seorang pegawai negeri Sipil dalam hal ini sebagai Kepala Sekolah golongan IV a yang mempunyai penghasilan tetap yang cukup, oleh karena itu hakim banding menetapkan sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan ditempat tinggal pemohon dan termohon untuk didaftar dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu, sehingga hakim banding memperbaiki dan menambah satu poin amar putusan yang selengkapya akan disebutkan dalam putusan ini .-

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkenaan dengan gugatan nafkah lampau 20 bulan x Rp.6.000.000,00, = Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dan sewa rumah selama 20 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian inmateril sebanyak Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.374.500.000(tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikomulasikan melalui gugatan rekonvensi terhadap permohonan cerai talak dalam konvensi dimana menurut pertimbangan hakim tingkat pertama gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima karena diajukan setelah melewati batas waktu pengajuan yaitu pada saat selesai tahap pembuktian yang seharusnya diajukan pada jawaban pertama atau tahap jawab menjawab, namun demikian gugatan tersebut dapat diajukan kembali ke Pengadilan Agama Selayar sebagai gugatan baru .

Menimbang, bahwa Oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama dalam gugatan rekonvensi tersebut di atas telah tepat dan benar sehingga hakim banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sehingga putusan dalam rekonvensi dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 137/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 23 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H., baik dalam



konvensi maupun dalam rekonsensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi/Terguga rekonsensi/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi / Pembanding, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 137/Pdt.G/2012/PA Sly.Tanggal 23 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H. dengan perbaikan dan tambahan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permononan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon,TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING, didepan persidangan Pengadilan Agama Selayar;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) .
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Selayar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talaq kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buki dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Dalam Rekonsensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.



Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Juli 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Salmah, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Salmah

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.68/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Makassar

Drs.Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)